

**UPAH PEKERJAAN MEMBANGUN RUMAH IBADAH NONMUSLIM
DI LINGKUNGAN MAYORITAS MUSLIM DALAM PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM**

**WAGES FOR WORK TO BUILD A NON-MOSLIM HOUSE OF WORSHIP
IN A MUSLIM MAJORITY ENVIRONMENT IN THE PERSPECTIVE
OF ISLAMIC LAW**

Ahmad Syaripudin

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

Email: ahmadsyaripudin@stiba.ac.id

Zulfikar Alim Said

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

Email: zulfikaralimsaid@gmail.com

Keywords :

wages for work, a non-muslim house, Islamic law

ABSTRACT

This study aims to determine the legal wages for work to build non-Muslim houses of worship in Muslim-majority neighborhoods perspective of Islamic law. This type of research is qualitative-descriptive. The research method used is library research. The results of this study, based on its study, found that: taking work wages to build non-Muslim places of worship in Muslim-majority neighborhoods from the perspective of Islamic law is detailed as follows: (1) Opinions of the fuqaha regarding the establishment of non-Muslim places of worship in Muslim areas: Mazhab Maliki, Syafi'i and Hambali say: it is not permissible building churches and places of worship of the Jewish people in the cities of the Islamic State. Hanafi said: if the church building and place of worship for the Jews is less than a mile or less from the city then it is not permissible. Whereas if it is farther than one mile then it is permissible. (2) The maqasidh sharia perspective that the prohibition on building non-Muslim places of worship in Muslim neighborhoods is included in the case of maslahat mursalah, because in it the maintenance of the five main elements is Al-Muhafazhah ala al-din (safeguarding or maintaining the safety of religion), which is a guarantee that lives and develops both character and religion from various disadvantages over the establishment of the church which was built as if there was a mission behind the construction which is feared will affect Muslims in the region.

Kata kunci :

upah pekerjaan, rumah ibadah non muslim, hukum Islam

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hukum upah pekerjaan membangun rumah ibadah non muslim di lingkungan mayoritas muslim perspektif hukum islam. Jenis penelitian ini adalah kualitatif-deskriptif. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Berdasarkan kajian maka diperoleh hasil penelitian secara rinci sebagai berikut: (1) Pendapat para ahli fikih tentang pendirian rumah ibadah non muslim di wilayah muslim: Mazhab Maliki, Syafii dan Hambali mengatakan: tidak bolehnya membangun gereja dan tempat peribadatan orang-orang Yahudi di kota-kota Negara Islam. Hanafi berkata: jika bangunan gereja dan tempat peribadatan orang-orang



Yahudi tersebut sejauh kurang dari satu mil atau kurang dari kota maka tidak boleh. Sedangkan jika lebih jauh dari satu mil maka dibolehkan. (2) Perspektif *maqasidh syariah* bahwa larangan membangun rumah ibadah non muslim di lingkungan kaum muslimin masuk dalam perkara *maslahat mursalah*, karena didalamnya mengandung pemeliharaan kelima unsur pokok berupa *Al-Muhafazhah ala al-din* (menjaga atau memelihara keselamatan agama), yaitu jaminan agar tetap hidup dan berkembang baik budi pekerti serta agamanya dari berbagai *kemudhorotan* atas pendirian gereja tersebut yang dibangun seperti ada misi dibalik pembangunannya tersebut yang dikhawatirkan akan mempengaruhi umat muslim yang berada diwilayah tersebut.

Diterima: 16 Juli 2022; **Direvisi:** 19 November 2022; **Disetujui:** 28 November 2022; **Tersedia online:** 23 Desember 2022

How to cite: Ahmad Syaripudin, Zulfikar Alim Said, “Upah Pekerjaan Membangun Rumah Ibadah Nonmuslim di Lingkungan Mayoritas Muslim dalam Perspektif Hukum Islam”, *NUKHBATUL 'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam* Vol. 8, No. 2 (2022): 235-248. doi: 10.36701/nukhbah.v8i2.580.

PENDAHULUAN

Kemajemukan agama di Indonesia telah berlangsung lama dan kerukunan umat beragama pun sudah lama eksis di negara ini. Sampai dengan Tahun 2000 berdasarkan sensus penduduk diketahui bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia adalah Muslim yaitu sebanyak 88 % sedangkan sisanya adalah Protestan, Katolik, Hindu dan kurang dari 1 % penduduk Indonesia adalah penganut Budha, Yahudi dan agama-agama tradisional lainnya.¹ Namun di era reformasi ini terdapat sejumlah peristiwa intoleransi, perselisihan atau konflik dan bahkan kekerasan berlatarbelakang agama, sebagai eksekusi dari ekspresi kebebasan yang tak terkendali oleh sejumlah kelompok agama. Meski demikian, jika dikaji secara menyeluruh dan dibandingkan dengan negara-negara lain, sebenarnya kondisi kerukunan di Indonesia masih tetap baik dan masih menjadi model kerukunan umat beragama di dunia.²

Sebagai warga negara, menjalankan ajaran agama dan keyakinan merupakan hak setiap warga negara Indonesia yang harus dilindungi. Begitupun, mendirikan rumah ibadah seharusnya juga dilindungi oleh Undang-undang. Pasalnya, itulah amanat terbesar Undang-Undang Dasar 1945 yang tertuang pada Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 jo Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 jo Pasal 22 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) untuk memberikan jaminan kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama dan bebas dari perlakuan diskriminatif (Pasal 28I ayat (2)).³

¹Nella Sumika Putri, “Pelaksanaan Kebebasan Beragama Di Indonesia (External Freedom) Dihubungkan Ijin Pembangunan Rumah Ibadah,” *Jurnal Dinamika Hukum* 11, no. 2 (2011), doi:10.20884/1.jdh.2011.11.2.183.

²Masykuri Abdillah, “Pendirian Rumah Ibadah,” 2016, <http://masykuriabdillah.lect.uinjkt.ac.id/home-1/itservicedesk>. (21 September 2022)

³Rini Fidiyani, “Dinamika Pembangunan Rumah Ibadah Bagi Warga Minoritas Di Jawa Tengah,” *Jurnal Unisbank*, 2016, 501–10. <https://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/sendu/article/view/4233>

Sejatinya, keragaman agama-agama diharapkan dapat menjadi dasar pembangunan kemanusiaan Indonesia sebab agama-agama memiliki nilai-nilai yang bisa mendorong pada terciptanya harmoni hidup umat manusia. Namun justru keragaman ini tidak dapat dikreasikan secara positif oleh masyarakat agama-agama di negara ini. Masyarakat justru seringkali terlibat dalam ketegangan, kecurigaan, konflik bahkan kekerasan secara fisik. Eksklusivisme dan fanatisme tidak jarang mewarnai hubungan masyarakat agama-agama. Dua agama, Kristen dan Islam, yang memiliki potensi besar bagi pembangunan masyarakat agama-agama di Indonesia ini masih seringkali terlibat dalam kecurigaan, konflik, bahkan kekerasan.⁴

Negara berkewajiban memfasilitasi masyarakat yang hidup di dalam wilayahnya untuk dapat hidup rukun berdampingan. Pancasila sebagai dasar Negara berusaha mewujudkan kerukunan penduduk termasuk di dalamnya kerukunan dalam beragama. Pancasila telah disepakati menjadi dasar negara dan berfungsi untuk mengayomi kemajemukan agama di Indonesia. Sila-sila dalam pancasila diperincikan lagi ke dalam Undang-Undang Dasar yang disebut UUD 1945 melalui pasal-pasalannya. Negara menjamin kebebasan semua warga negaranya untuk melaksanakan kepercayaannya masing-masing seperti tercantum dalam UUD 1945 Pasal 29 ayat (2) yang berbunyi: "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaan itu".⁵

Dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM pada Pasal 12 disebutkan bahwa; Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia dan sejahtera sesuai dengan HAM.⁶

Disamping hak beragama dijamin oleh ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari hak asasi manusia yang harus dijamin, di hormati, dan dilindungi, namun dalam melaksanakan hak beragama tidak boleh membahayakan ketentraman, ketertiban, dan keselamatan umum, moralitas publik, kesehatan publik, kepentingan keadilan, dan kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat demokrasi.⁷

Perbedaan agama menjadi sebuah dinamika sosial yang menimbulkan disharmonisasi didalam interaksi hubungan bermasyarakat, karena masing-masing agama mengklaim bahwa agama merekalah yang paling benar, memang sejak zaman dahulu problematika yang terjadi karena masalah agama ini sudah membudidaya hingga saat ini, tentunya permasalahan ini membutuhkan perhatian serius dari Pemerintah untuk membuat kebijakan melalui Peraturan, sama seperti halnya problematika pendirian rumah ibadah juga merupakan suatu permasalahan yang acap kali kita temui. Penutupan secara paksa sekelompok orang terhadap kehadiran dan keberadaan suatu tempat peribadatan, biasanya dimulai dengan adanya alasan terganggunya kenyamanan, ketertiban serta keharmonisan hubungan antara umat

⁴Leo Suryadinta, *Penduduk Indonesia: Etnis Dan Agama Dalam Era Perubahan Politik* (Jakarta: LP3ES, 2005), h. 102-103.

⁵Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 Ayat (2).

⁶Elza Peldi Taher, *Merayakan Kebebasan Beragama* (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2009), h. 76.

⁷Pieter Radjawane, "Kebebasan Beragama Sebagai Hak Konstitusi Di Indonesia," *Jurnal Sasi* Vol. 20, no. 1 Bulan Januari-Juni (2014): 34. DOI: <https://doi.org/10.47268/sasi.v20i1>

beragama di lingkungan tersebut, lambat laun ketidakharmonisan tersebut dapat memicu emosi masyarakat menjadi suatu gerakan massa yang dapat merugikan umat beragama lainnya. Berdirinya rumah ibadah yang tidak tepat pada tempatnya, misalnya berada di tengah-tengah pemukiman padat penduduk, sehingga menyebabkan setiap ada kegiatan peribadatan, penduduk setempat merasa terganggu ketenteramannya dengan suara bising kendaraan hilir mudik, terlebih lokasi rumah ibadah tersebut terletak pada ruas jalan sempit yang tidak memadai, dan sebagainya. Oleh karena itulah pemerintah mengeluarkan Peraturan Bersama 2 Menteri sebagai acuan mendirikan rumah ibadat yaitu Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PBMA dan MDN) No. 8 Tahun 2006 dan No. 9 Tahun 2006, selanjutnya disebut SKB 2 Menteri, yang membahas tentang pendirian rumah ibadat dan pedoman penyiaran agama.

Agama sendiri juga merupakan kontrol sosial, sekaligus menempatkan agama sebagai kritik atas dirinya sendiri sehingga agama tidak menjadi tirani.⁸ Agama merupakan nilai-nilai yang menjadi muatan substansial. Seperti dicontohkan oleh Piagam Madinah yang dibuat Muhammad saw. Dalam konteks kemudharatan, agama memperkenalkan juga pilihan-pilihan, seperti mendahulukan upaya menyingkirkan yang bersifat primer atas yang sekunder. Misalnya menyingkirkan ancaman yang menyangkut agama. Dan karena itu, tingkat kemudharatan yang berbeda-beda dalam bentuk dan dampaknya. Dari sini lahirlah rumus-rumus bahwa: kemudharatan harus dicegah, namun kemudharatan yang lebih ringan dan karena itu pula dapat dibenarkan melakukan sesuatu yang mengandung kemudharatan yang ringan atau terbatas demi mencegah kemudharatan yang besar bersifat umum.

Piagam Madinah oleh beberapa ahli dianggap sebagai loncatan sejarah yang luar biasa dalam perjanjian multikultural, karena sifatnya inklusif. Piagam Madinah berhasil mengakhiri kesalahpahaman antara pemeluk agama selain Islam dengan jaminan keamanan yang dilindungi konstitusi negara.⁹ Menurut Munawir Sjadzali Piagam Madinah adalah suatu konstitusi negara Madinah yang mampu memberi landasan bagi kehidupan bernegara dalam masyarakat yang majemuk di Madinah. Landasan tersebut adalah; pertama, semua umat Islam adalah satu kesatuan, walaupun berasal dari berbagai suku dan golongan. Kedua, hubungan komunitas muslim dan hubungan ekstern antara komunitas muslim dengan non- muslim didasarkan pada prinsip bertetangga baik, saling membantu menghadapi musuh bersama, membela orang yang teraniaya, saling menasehati dan menghormati kebebasan beragama.¹⁰

Meskipun kebebasan beragama secara jelas telah diatur di dalam konstitusi dan perundangan nasional Indonesia, namun ternyata masih terdapat banyak kasus pelanggaran hak asasi manusia sebagai akibat pembatasan hak-hak kebebasan beragama dan keyakinan, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun dilakukan

⁸Hendro Prasetyo, *Islam & Civil Society* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002), h. 5.

⁹Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), h. 33.

¹⁰Munawir Sjadzali, *Islam Dan Tata Negara Ajaran Sejarah Dan Pemikiran*, (Jakarta: UI Press, 2008), h. 15-16.

oleh penduduk di Indonesia.¹¹ Upaya mewujudkan kesejahteraan pada masyarakat merupakan cita-cita dari pembangunan agama. Kesejahteraan dalam hal ini mencakup dimensi lahir batin, material dan spiritual. Lebih dari itu agama menghendaki agar pemeluknya menjalani kehidupan yang aman dan damai. Oleh karena itu pembangunan agama diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan Indonesia yang aman, damai, dan sejahtera. Sejalan dengan realitas kehidupan beragama yang berkembang di masyarakat dengan pengembangan nilai-nilai keagamaan serta peningkatan kerukunan umat beragama. Berpijak pada paparan di atas, seperti halnya kasus penolakan pendirian rumah ibadah di berbagai tempat, warga Muslim banyak yang menolak karena berbagai alasan, terutama yaitu demi menjaga agamanya, melindungi agamanya, khawatir terjadinya kemudharatan bagi warga Muslim setempat. Kasus serupa juga terjadi di Cilegon ketika Rencana pembangunan gereja di tanah milik Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Maranatha di lingkungan Cikuasa, Kelurahan Gerem, Kec. Grogol, Kota Cilegon mendapatkan penolakan dari sejumlah elemen masyarakat hingga perangkat Daerah Kota Cilegon. Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas bahkan menegaskan jika Kota Cilegon bersikukuh tak mengeluarkan izin, maka dirinya akan secara langsung mendatangi Walikota Cilegon.¹²

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka pokok masalah sebagai berikut: Bagaimana Hukum Mengambil Upah Hasil Pekerjaan Pembangunan Rumah Ibadah Non Muslim di Lingkungan Mayoritas Muslim Perspektif Hukum Islam?.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hukum upah pembangunan rumah ibadah non muslim di Lingkungan Mayoritas Muslim Perspektif Hukum Islam. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif-deskriptif. Kualitatif dipandang sebagai cara penelitian yang biasa menghasilkan data deskriptif, yakni berupa kata-kata tertulis atau lisan dari data yang diteliti. Adapun metode penelitian deskriptif bertujuan untuk membuat deskripsi, yaitu gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fenomena atau hubungan antar fenomena yang diselidiki dan termasuk juga penelitian kepustakaan (*library research*) karena kajian ini seutuhnya menghendaki telaah terhadap karya-karya tertulis para pakar yang berkaitan dengan pembahasan. Penelitian ini juga bersifat normatif sebab akan mengkaji teks-teks Al-Qur'an dan Hadis atau pemikiran ulama yang terkait dengan pembahasan.¹³

Peneliti telah menelusuri penelitian-penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh peneliti lain, diantaranya adalah: (1) Penelitian dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Sebagai Pekerja Pramusaji Bar*" yang ditulis oleh Lia Dwi Dana, mahasiswi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Fakultas Syariah, Lampung 1440 H/2019. (2) Penelitian dengan judul "*Persepsi Pemahat Patung*

¹¹Rizky Adi Pinandito, "Implementasi Prinsip Kebebasan Beragama Dan Berkeyakinan Di Indonesia," Jurnal Pembaharuan Hukum IV, no. 1 Januari-April (2017): 93, doi:<http://dx.doi.org/10.26532/jph.v4i1.1649>.

¹²Wawan Wahyudin, "Mengurai Polemik Penolakan Pendirian Gereja Di Cilegon," 2022, <https://kemenag.go.id/read/mengurai-polemik-penolakan-pendirian-gereja-di-cilegon-doyyq>. (Akses 19 November 2022)

¹³Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Cet III (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), h 3.

Terhadap Upah Mematung Di Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto” yang ditulis oleh Nurma Hanik, mahasiswi IAIN Sunan Ampel, fakultas Syariah jurusan mua'malah, Surabaya 2010. (3) Penelitian berjudul “*Hukum Upah Pekerja dari Sumber yang Tidak Halal*”. Secara umum penelitian di atas membahas upah pekerjaan yang dilarang dalam agama Islam sebagai perbandingan kepada peneliti untuk lebih memudahkan peneliti dalam memahami masalah yang dibahasnya. Akan tetapi, belum membahas hukum mengambil upah dari pembangunan rumah ibadah non muslim di lingkungan mayoritas muslim yang dengan penelitian ini semoga bisa menjadi jawaban atas persoalan ini.

PEMBAHASAN

Hukum Upah (*Ijarah*) Perspektif Islam

Upah-mengupah merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah yang berbasis tolong-menolong dimana kedua belah pihak akan saling diuntungkan. Maka diantara syarat sahnya sebuah akad *ijarah* adalah manfaat yang didapatkan dari yang meminta jasa harus jelas. Sehingga apabila manfaatnya tidak ada, maka akad *ijarah tersebut* tidak sah, contohnya menyewa orang buta untuk menjaga harta. Tentu orang yang mengambil jasa dari kegiatan *ijarah* tersebut tidak memperoleh manfaat.¹⁴

Allah swt. telah memerintahkan manusia untuk saling tolong menolong agar semua dapat terpenuhi kebutuhannya. Di dalam Al-Qur'an Allah swt. berfirman Q.S. Al-Maidah/5: 2.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya:

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.¹⁵

Pembayaran upah dapat dilakukan kapan saja tergantung pada perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Dalam hal ini upah dapat dibayarkan terlebih dahulu sebelum pekerjaan diselesaikan. Namun tentang hal ini upah sebaiknya dibayarkan setelah pekerjaan itu selesai.¹⁶ Berdasarkan hadis Rasulullah saw.:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه) ¹⁷.

Artinya:

“Dari Abdullah bin Umar ia berkata, Rasulullah saw bersabda: Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya.” (H.R. Ibnu Majah)

¹⁴Abu Zakariya Mahyuddin Yahya bin Syaraf An-Nawawi Ad-Dimasyqi, *Raudhatu Ath-Thālibin*, Cet. III (Damaskus: al-Maktab al-Islam, 1991), h 262.

¹⁵Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya (Edisi Penyempurnaan)* (Jakarta: Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Kemenag RI, 2020), h. 106.

¹⁶Siti Maesaroh, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Upah Kerja Buruh Cangkul* (Lampung, 2019), h. 5-6.

¹⁷Muhammad Bin Yazid Ibnu Majah, “Sunan Ibnu Majah”, Juz II, No. 2443 (Dar Ihya' al-Kutub al 'Arabiyah, 2009), h. 816.

Upah atau *ijarah* dalam Islam diperbolehkan karena merupakan bagian dari *muamalah* dimana hukumnya dasarnya adalah boleh kecuali ada larangan yang jelas dari Al-Qur'an dan hadis yang menerangkan keharamannya. Sebagaimana dalam kaidah usul fikih dikatakan:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْحِلُّ¹⁸

Artinya:

“Asal dari seluruh perbuatan *muamalah* adalah diperbolehkan”

Perilaku *muamalah* akan melahirkan perbuatan tolong menolong. Allah swt memerintahkan hambanya untuk senantiasa membantu saudaranya yang membutuhkan. Memberikan bantuan kepada orang non muslim juga terhitung sebagai sebuah kebaikan.

Upah-mengupah dalam Islam pada dasarnya diperbolehkan selama tidak mengarah atau membantu terjadinya sebuah perbuatan dosa. Sebagaimana tidak boleh menyewakan rumah, tokoh ataupun lainnya sebagai tempat untuk bermaksiat, seperti dijadikan untuk tempat menjual minuman *khamar*, menjual barang-barang haram, rokok dan semacamnya, karena perbuatan ini sama saja membantu dalam kemaksiatan.¹⁹

Para ulama telah bersepakat bahwa upah mengupah adalah hukumnya boleh, karena hal tersebut adalah menjadi sebuah kebutuhan yang memberikan manfaat. Adapula yang berpendapat tidak boleh yaitu pendapat Abdurrahman bin Al-Asham, beliau mengatakan bahwa dalam transaksi *ijarah* terdapat *gharar* dari akad yang dibangun untuk manfaat yang belum terlaksana.²⁰

Hukum Upah Pekerjaan Membangun Rumah Ibadah Non Muslim di Lingkungan Mayoritas Muslim Perspektif Islam

Agama Islam adalah agama yang sempurna mengatur semua aspek kehidupan manusia. Tidak semua bentuk perbuatan diperbolehkan dalam Islam.ada perbuatan yang hukumnya boleh adapula yang diharamkan. Adapun bekerja mencari nafkah bagaimana pun bentuknya adalah boleh selama tidak bertentangan dengan aturan *syari'at*. Tujuan seseorang bekerja adalah menafkahi keluarga yang merupakan kewajiban dan tanggung jawab untuk memperoleh upah bagi keluarganya. Islam telah sempurna dalam segala hal termasuk dalam menetapkan hukum bagi umatnya. Allah berfirman dalam Q.S. Al-Maidah/5: 3.

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِيْمَانِهِ فَاِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Terjemahnya:

“Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridai Islam sebagai agamamu.

¹⁸ Abu Muhammad Sholeh bin Hasan Alu 'Umair Al-Qahthani, *Majmuah Al-Fawaid Al-Bahiyah 'Ala Manzumati Al-Qawaid Al-Fiqhiyah*, Cet. I (Saudi Arabiyah: Dar Ash-Shomi'i Linnasyri Wattaazi', 2000), h. 75.

¹⁹Shaleh Al-Fauzan bin Abdillah Al-Fauzan, *Al-Mulakhkhas Al-Fiqh*, Jilid 2, Cet. I (Riyadh: Dar Al-'Ashimah, 2002), h. 147.

²⁰Abu Muhammad Muwaffiquddin Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah Al-Maqdisi, *Al-Mughni Ibnu Qudamah*, Jilid V (Mesir: Maktabah Al-Qohirah, 1968), h. 321.

Tetapi barangsiapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang”.²¹

Kesempurnaan Islam telah mencakup seluruh aspek kehidupan, mulai dari perintah, aturan, pelajaran dan lain-lain. Setidaknya Islam mengatur dua hal penting yaitu ibadah dan muamalah. Muamalah secara umum adalah diperbolehkan selama tidak ada larangan yang jelas yang menyebutkannya di dalam syariat. Adapun *ijarah* adalah bagian dari muamalah, maka dasarnya *ijarah* adalah mubah. Begitupula mencari nafkah bagi kepala rumah tangga adalah perintah yang hukumnya wajib untuk dia tunaikan.

Syariat yang mulia ini datang memberikan jalan atas setiap masalah yang dihadapi umatnya, karena dia datang untuk memberikan kemudahan dan tidak untuk memberatkan. Olehnya Allah berfirman dalam Q.S. Asy-Syarah/94: 5.

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

Terjemahnya:

“Maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan”.²²

Abu Bakar Al-Bazzar meriwayatkan sebuah hadis dalam kitab musnadnya, dari Muhammad ibnu Ma'mar, dari Humaid ibnu Hammad dengan sanad yang sama yang makna lafaznya seperti berikut:

“Seandainya kesulitan datang, lalu masuk ke dalam batu ini, niscaya kemudahan akan datang dan mengusirnya. Kemudian Nabi saw. membacakan firman-Nya: Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”.²³

Perubahan zaman yang silih berganti menyebabkan munculnya masalah-masalah yang baru dan belum ada status hukumnya dari Al-Qur'an dan hadis. Olehnya para ulama setelah taufik dari Allah swt. membuat ilmu alat yang menjawab permasalahan yang terjadi dan tidak ada hukum yang jelas atas masalah tersebut. Begitu pula halnya dengan masalah upah pekerjaan membangun rumah ibadah agama non muslim dimana tidak ada nas dari Al-Qur'an dan hadis yang menyebutkan pembolehan atau pelarangannya. Olehnya penting untuk mengetahui hukum dari pekerjaan yang satu ini karena jangan sampai terjatuh pada perbuatan yang dimurkai Allah swt. atau justru pelakunya lebih memilih menelantarkan dan membinasakan keluarganya karena beranggapan melakukan perbuatan dosa.

Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi asy-Syafii mencatat: Para Imam Mazhab berbeda pendapat tentang boleh atau tidaknya membangun gereja dan tempat peribadatan orang-orang Yahudi di kota-kota Negara Islam.²⁴ Mazhab Maliki, Syafii dan Hambali mengatakan: tidak bolehnya membangun gereja dan tempat peribadatan orang-orang Yahudi di kota-kota Negara Islam. Hanafi berkata: jika bangunan gereja dan tempat peribadatan orang-orang yahudi tersebut sejauh kurang dari satu mil atau kurang dari 1.609 km dari kota maka tidak boleh. Sedangkan jika lebih jauh dari satu

²¹ Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya (Edisi Penyempurnaan)*. , (Jakarta: Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Kemenag RI, 2020), h 107.

²²Ibid. , (Jakarta: Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Kemenag RI, 2020), h. 596.

²³Abu Bakar Ahmad bin Amr al-Bazzar, *Musnad Al-Bazzar (Al-Bahr Al-Zakhar)*, Jilid 6, Cet I (Maktabah Al-Ulum wal Hikam, 2014)., h. 2288.

²⁴ Muhammad Bin Abdurrahman Ad-Dimasyqi, *Fiqh Al-Madzahib Al-'Arba'ah*, Juz II (Beirut: Dar al Fikr, 2015), h. 476-477.

mil maka dibolehkan. Jika gereja atau tempat peribadatan orang Yahudi berada di daerah Islam, yang telah lama rusak, apakah boleh diperbaiki atau dibangun bangunan baru? Mazhab Hanafi, Maliki, dan Syafi'i mengatakan: boleh diperbaiki. Namun, Hanafi mensyaratkan hendaknya gereja tersebut berada di daerah yang telah dikalahkan secara damai. Sedangkan jika tanpa cara damai maka tidak diperbolehkan. Menurut pendapat Hambali dalam salah satu riwayatnya yang jelas dan telah dipilih oleh sebagian ulama pengikutnya, dan juga telah dipilih oleh sekelompok Ulama Syafiii, seperti Abu Sa'id Al-Istakhri dan Abu Ali Bin Abi Hubairah: tidak boleh mereka memperbaiki bangunan tempat ibadat yang telah rusak dan tidak boleh membangun yang baru. Sedangkan pendapat Hambali yang keduanya: boleh diperbaiki yang rusak, tetapi tidak boleh dibangun yang baru. Sedangkan menurut pendapatnya yang ketiga: boleh diperbaiki dan boleh dibangun yang baru.²⁵

Para ulama mazhab Maliki yang membahas masalah gereja adalah Imam Abu Bakar Muhammad bin al-Walid al-Fihri ath-Tharthusyi al-Maliki dalam kitabnya (Sirajul-Muluk), ia berkata dalam hukum gereja-gereja: (Umar bin Khathab memerintahkan menghancurkan setiap gereja yang belum ada sebelum Islam dan melarang dibangun gereja. Dan ia menyuruh agar tidak nampak gereja dari luarnya, tidak nampak salib keluar dari gereja, kecuali dipatahkan di atas kepala pemiliknya. Dan 'Urwah bin Muhammad menghancurkannya di Shan'a. Inilah mazhab semua ulama kaum muslimin. Dan Umar bin Abdul Aziz bersikap tegas dalam hal itu dan memerintahkan agar tidak dibiarkan di negeri Islam biara dan gereja pada saat itu, yang lama dan tidak pula yang baru.²⁶

Jika mereka ingin membangun gereja-gereja: Maka pandangan mazhab: sesungguhnya mereka tidak dilarang, maka mereka mendayagunakan dalam kepemilikan mereka. Dan sebagian ulama kami berpandangan lain, ia melarang mereka membangun yang belum pernah ada. Maka sesungguhnya ia membangun biara di negeri yang berada di bawah hukum Islam.²⁷

Adapun pendapat para ulama mazhab Hanbali: sesungguhnya Al-Khallal telah mengatakan dalam kitab Ahkam Ahli al-Milal, hukum sesuatu yang dibangun kaum Kristen, yang mereka tidak membuat perjanjian damai atasnya: Abdullah bin Ahmad telah menceritakan kepada kami. Ia berkata, Tatkala terjadi masalah kaum Kristen, Khalifah al-Mutawakkil menulis surat kepada para qadhi di Baghdad, bertanya kepada mereka: Abu Hasan az-Ziyadi dan yang lainnya. Maka mereka menulis surat kepadanya dan mereka berbeda pendapat. Tatkala surat itu dibacakan kepada Khalifah al-Mutawakkil, ia berkata: Tuliskanlah jawaban mereka kepada Imam Ahmad bin Hambal *rahimahullah*, agar dia menulis pendapatnya dalam hal itu.²⁸

Asy-Syafii berkata dalam kitab Al-Mukhtashar: Dan janganlah mereka membangun gereja di kota-kota kaum muslimin, tempat berkumpul untuk sembahyang

²⁵Muhammad Bin Abdurrahman Ad-Dimasyqi, *Fiqh Al-Madzahib Al-'Arba'ah*, Juz II (Beirut: Dar al Fikr, 2015), h. 477.

²⁶Ismail Ibnu Muhammad Al-Anshari, *Hukmu Binai Al-Kanais Wal Ma'abid Al-Syirkiyyah Fi Biladi Al-Muslimin*, Jilid I, Cet. III (Al-Risalah al-'Amah Lil Buhus al-'Ilmiyyah wal Ifta, 2005), h. 39.

²⁷Ibnu Qayyim Al-Jauziah, *Ahkam Ahli Dzimmah*, Juz 2, Cet. I (Dammam: Ramadi Linnasyr, 1997), h. 696.

²⁸Ismail Ibnu Muhammad Al-Anshari, *Hukmu Binai Al-Kanais Wal Ma'abid Al-Syirkiyyah Fi Biladi Al-Muslimin*, Jilid I, Cet. III (Al-Risalah al-'Amah Lil Buhus al-'Ilmiyyah wal Ifta, 2005), h. 43.

mereka, tidak menampakkan padanya membawa arak (minuman keras), tidak memasukkan babi, mereka tidak boleh mendirikan bangunan tinggi di atas bangunan kaum muslimin. Hendaklah mereka membedakan di antara penampilan pada tunggangan dan pakaian dengan penampilan kaum muslimin. Hendaklah mereka mengikat sabuk di tengah mereka. Janganlah mereka memasuki masjid, janganlah mereka memberi minuman keras kepada seorang muslim dan janganlah memberi makan babi kepadanya. Dan jika mereka berada di perkampungan yang mereka miliki secara tersendiri, niscaya tidak dihalangi bagi mereka pada minuman keras, babi, dan meninggikan bangunan mereka. Dan jika mereka memiliki gereja atau bangunan tinggi di kota kaum muslimin, seperti bangunan kaum muslimin, kaum muslimin tidak boleh meruntuhkan hal itu, dan dibiarkan atas yang didapatkan, dan mereka dilarang mendirikan seperti itu. Apabila kota itu milik kaum muslimin, mereka membukanya atau menaklukkan lewat kekerasan, dan mensyaratkan hal ini kepada *ahli dzimmah*. Dan jika kaum muslimin menaklukkan negeri mereka (non-muslim) lewat perdamaian dari mereka agar membiarkan mereka dan ia, niscaya mereka dibiarkan dan dia. Dan tidak boleh mereka berdamai agar mereka menempati negeri Islam, mendirikan hal itu di negeri itu).²⁹

Sejalan dengan pendapat ulama kontemporer dalam fatawanya seperti Syekh Shalih al-Fauzan mengatakan:

“Adapun perbuatan membangun rumah ibadah non muslim adalah perbuatan yang diharamkan, karena adanya keterlibatan dalam proses pembangunan yang mengarah pada kerelaan orang-orang kafir menyembah selain Allah swt”.³⁰

Hukum Membangun Rumah Ibadah Non Muslim di Lingkungan Mayoritas Muslimin Perspektif *Maqashid Syari'ah*

Pembangunan rumah ibadah non muslim di lingkungan mayoritas muslim merupakan salah satu perkara yang menyentuh persoalan akidah, dimana perkara *dharuri* dalam objektif *shar'iyah* adalah memelihara kesucian agama Islam. Hukum Islam diciptakan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat, tugas syariah berorientasi pada terwujudnya tujuan-tujuan kemanusiaan yang terdiri atas bagian primer (*dharûriyyah*), sekunder (*hajiyyah*), dan tersier (*tahsiniyyah*). Primer, artinya sesuatu yang harus ada guna terwujudnya kemaslahatan agama dan dunia. Apabila sesuatu itu hilang, kemaslahatan manusia akan sulit terwujud, bahkan akan menimbulkan kerusakan, kekacauan dan kehancuran.³¹

Sudah jelas bahwa tujuan pendirian rumah ibadah non muslim mengandung unsur-unsur kemudharatan atau keburukan bagi masyarakat muslim, mereka merasa khawatir dengan didirikannya gereja di tengah-tengah mayoritas umat Iuslim, akan mempengaruhi umat muslim yang berada di wilayah tersebut, serta akan mengganggu

²⁹Ismail Ibnu Muhammad Al-Anshari, *Hukmu Binai Al-Kanais Wal Ma'abid Al-Syirkiyyah Fi Biladi Al-Muslimin*, Jilid I, Cet. III (Al-Risalah al-'Amah Lil Buhus al-'Ilmiyyah wal Ifta, 2005), h. 40-41.

³⁰Shalih al-Fauzan, “Fatwa Hukum Bekerjalah Di Gereja Dan Dapatkan Bayaran Untuk Itu”, 2007, <https://islamqa.info/>. (Akses 19 November 2022)

³¹La Jamaa, “Dimensi Ilahi Dan Dimensi Insani Dalam Maqashid Al-Syari'ah,” *Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, Vol. 45, no. II Juli-Desember (2011): 1258. DOI: <http://dx.doi.org/10.14421/ajish.2011.45.2.%25p>

keimanan umat Islam, apatah lagi jika gereja juga didirikan tanpa diawali perjanjian damai antara umat Islam dan non muslim dan *mudharat* yang akan ditimbulkan yaitu terjadinya perselisihan antara umat Islam dan non muslim yang akan merusak kerukunan antara masyarakat di tempat tersebut.

Melihat pertimbangan ini, maka *al-Ushul al-Khamsah* (lima jenis *dharuriyah*) harus diposisikan pada tingkatan *al-Qiyam al-Akhlaqiyah al-Ulya* (nilai-nilai moral yang tertinggi). Tampak yang menjadi tolak ukur masalah adalah tujuan *syara'* atau berdasarkan syariat Islam. Inti dari kemaslahatan yang ditetapkan syariat adalah pemeliharaan lima hal pokok (*Kulliyat al-Khams*).

Dalam pemeliharaan kelima unsur pokok terdapat *Al-Muhafazhah 'ala al-Din* (menjaga atau memelihara keselamatan agama), ialah jaminan agar tetap hidup dan berkembang, baik dari sisi budi pekerti maupun agama. Dari sini bisa dilihat bahwa larangan mendirikan rumah ibadah non muslim tersebut dimaksudkan untuk menjaga atau melindungi agama (*hifz al-din*) dari berbagai kemudharatan atas pendirian gereja tersebut, seperti adanya misi khusus dibalik pembangunannya yang dikhawatirkan akan mempengaruhi umat muslim yang berada di wilayah tersebut.

Ditilik dari makna bahasa, perkataan *hifz* bermakna memelihara serta diantara maknanya yaitu membela, menjaga, merawat, menternak binatang, mempunyai atau menyimpan, membiarkan tumbuh dan menyelamatkan serta melepaskan. Allah swt. menjelaskannya di dalam Al-Qur'an:

... فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ ...

Terjemahnya:

...Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka)... (Q.S. An-Nisa'/4: 34)³²

Dalam ayat yang lain:

... وَحَفِظًا مِّنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَّارِدٍ ...

Terjemahnya:

...dan telah memeliharanya (sebenar-benarnya) dari setiap syaitan yang sangat durhaka. (Q.S. As-Saffat/37:7)³³

Kedua ayat di atas jelas menunjukkan bahwa perkataan *hifz* merujuk kepada memelihara. Oleh itu *hifz al-din* membawa makna memelihara kesucian agama Islam dengan memastikan ia didaulatkan dan diamalkan serta dilindungi dari bentuk pencemaran dan melaksanakan usaha pencegahan secara berterusan bagi mengelakkan para pengikutnya dari meninggalkan Islam. Justru dengan menjaga agama bermakna umat Islam akan menjaga *dharuriyyat al-khamsah* atau *al-usul al-khamsah* (lima dasar) yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Ini karena asas kepada penjagaan jiwa, akal, keturunan dan harta.

Olehnya hal tersebut bisa dikategorikan sebagai *maslahat mursalah*. Seperti yang dikatakan oleh Muhammad Said Ramadhan al-Buthi:

³²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya (Edisi Penyempurnaan)*, h. 84.

³³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya (Edisi Penyempurnaan)*, h. 446.

³⁴المنفعة التي قصدها الشارع الحكيم لعباده، من حفظ دينهم، ونفوسهم، وعقولهم، ونسلهم، وأموالهم

Artinya:

“Maslahat ialah, perbuatan yang bermanfaat yang telah diperintahkan oleh Al-Syaari’ (Allah) kepada hamba-Nya tentang pemeliharaan agamanya, jiwanya, akalanya, keturunannya, dan harta bendanya”.

Dan Imam Al-Ghazali mendefinisikan sebagai berikut:

³⁵أما المصلحة فهي عبارة في الأصل عن جلب منفعة أو دفع مضرة

Artinya:

“Maslahat adalah sebuah ungkapan mengenai suatu hal yang mendatangkan manfaat dan menolak kerusakan atau kemadharatan”.

KESIMPULAN

Hukum asal dari upah dalam pandangan Islam adalah sesuatu yang dibolehkan karena merupakan bagian dari muamalah dimana dasarnya adalah diperbolehkan. Diperkuat bahwa upah atau ijarah secara jelas disebutkan di dalam Al-Qur’an dan hadis serta ijmak para ulama yang menunjukkan kebolehan.

Mengambil upah hasil pekerjaan pembangunan rumah ibadah non muslim perspektif hukum Islam dirinci sebagai berikut: (1) Pendapat para fuqaha tentang pendirian rumah ibadah non muslim di wilayah muslim: Mazhab Maliki, Syafii dan Hambali mengatakan: tidak bolehnya membangun gereja dan tempat peribadatan orang-orang Yahudi di kota-kota Negara Islam. Hanafi berkata: jika bangunan gereja dan tempat peribadatan orang-orang yahudi tersebut sejauh kurang dari satu mil atau kurang dari kota maka tidak boleh. Sedangkan jika lebih jauh dari satu mil maka dibolehkan. (2) Perspektif *maqasidh syari’ah* bahwa larangan membangun rumah ibadah non muslim di lingkungan kaum muslimin masuk dalam perkara *maslahat mursalah*, karena tujuan awal dari syariat yakni kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. yaitu untuk menjaga atau melindungi agamanya (*hifz al-din*) dari berbagai kemudahan atas pendirian gereja tersebut yang dibangun seperti ada misi dibalik pembangunannya tersebut yang dikhawatirkan akan mempengaruhi umat muslim yang berada di wilayah tersebut karena Hukum Islam ada untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat, tugas syariah berorientasi pada terwujudnya tujuan-tujuan kemanusiaan yang terdiri atas bagian primer (*dharûriyyah*), sekunder (*hajiyyah*), dan tersier (*tahsiniyyah*). Primer, artinya sesuatu yang harus ada guna terwujudnya kemaslahatan agama dan dunia. Apabila sesuatu itu hilang, kemaslahatan manusia akan sulit terwujud, bahkan akan menimbulkan kerusakan, kekacauan dan kehancuran.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Bakar Ahmad bin Amr al-Bazzar. *Musnad Al-Bazzar (Al-Bahr Al-Zakhar)*. Cet. I (Maktabah Al-Ulum wal Hikam), 2014.
Abu Muhammad Muwaffiquddin Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah

³⁴Muhammad Said Ramadhan al-Buthi, *Dhawabith Al-Mashlahah Fi Al-Syari’ah Al-Islamiyyah*, Jilid I, Cet. II (Muassasah al-Risalah, 1973), h. 49.

³⁵Muhammad Said Ramadhan al-Buthi, *Dhawabith Al-Mashlahah Fi Al-Syari’ah Al-Islamiyyah*, Jilid I, Cet. II (Muassasah al-Risalah, 1973), h. 48.



- Al-Maqdisi. "Al-Mughni Ibnu Qudamah." Mesir: Maktabah Al-Qohirah, 1968.
- Abu Muhammad Sholeh bin Hasan Alu 'Umair Al-Qahthani. *Majmuah Al-Fawaid Al-Bahiyah 'Ala Manzumati Al-Qawaid Al-Fiqhiyah*. Cet. I (Saudi Arabiyah: Dar Ash-Shomi'I Linnasyri Watta'uzi'), 2000.
- Abu Zakariya Mahyuddin Yahya bin Syaraf An-Nawawi Ad-Dimasyqi. *Raudhatu Ath-Thālibin*. Cet. III (Damaskus: al-Maktab al-Islam), 1991.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya (Edisi Penyempurnaan)*. Jakarta: Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Kemenag RI, 2020.
- Elza Peldi Taher. *Merayakan Kebebasan Beragama*. Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2009.
- Fidiyani, Rini. "Dinamika Pembangunan Rumah Ibadah Bagi Warga Minoritas Di Jawa Tengah." *Jurnal Unisbank*, 2016, 501–10. <https://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/sendu/article/view/4233>
- Hendro Prasetyo. *Islam & Civil Society*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002.
- Ibnu Majah, Muhammad Bin Yazid. "Sunan Ibnu Majah." Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyah, 2009.
- Ibnu Qayyim Al-Jauziah. *Ahkam Ahli Dzimmah*. Cet. I (Dammam: Ramadi Linnasyr), 1997.
- Ismail Ibnu Muhammad Al-Anshari. *Hukmu Binai Al-Kanais Wal Ma'abid Al-Syirkiyyah Fi Biladi Al-Muslimin*. Cet. III (Al-Risalah al-'Amah Lil Buhus al-'Ilmiyyah wal Ifta), 2005.
- Jamaa, La. "Dimensi Ilahi Dan Dimensi Insani Dalam Maqashid Al-Syari'ah." *Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 45, no. II Juli-Desember (2011): 1258. DOI: <http://dx.doi.org/10.14421/ajish.2011.45.2.%25p>
- Leo Suryadinta. *Penduduk Indonesia: Etnis Dan Agama Dalam Era Perubahan Politik*. Jakarta: LP3ES: Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial, 2005.
- Masykuri Abdillah. "Pendirian Rumah Ibadah," 2016. <http://masykuriabdillah.lec.uinjkt.ac.id/home-1/itservedesk>. (21 September 2022)
- Mestika Zed. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Cet. III (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia), 2014.
- Muhammad Bin Abdurrahman Ad-Dimasyqi. *Fiqh Al-Madzahib Al-'Arba'ah*. Cet. II (Beirut: Dar al Fikr), 2015.
- Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenada Media Group, 2016.
- Muhammad Said Ramadhan al-Buthi. *Dhawabith Al-Mashlahah Fi Al-Syari'ah Al-Islamiyyah*. Cet. II (Muassasah al-Risalah), 1973.
- Munawir Sjadzali. *Islam Dan Tata Negara Ajaran Sejarah Dan Pemikiran*, Jakarta: UI Press, 2008.
- Pieter Radjawane. "Kebebasan Beragama Sebagai Hak Konstitusi Di Indonesia." *Jurnal Sasi* 20, no. 1 Bulan Januari-Juni (2014): 34. DOI: <https://doi.org/10.47268/sasi.v20i1>
- Putri, Nella Sumika. "Pelaksanaan Kebebasan Beragama Di Indonesia (External Freedom) Dihubungkan Ijin Pembangunan Rumah Ibadah." *Jurnal Dinamika Hukum* 11, no. 2 (2011). DOI:10.20884/1.jdh.2011.11.2.183.



- Rizky Adi Pinandito. "Implementasi Prinsip Kebebasan Beragama Dan Berkeyakinan Di Indonesia,," *Jurnal Pembaharuan Hukum* IV, no. 1 Januari-AprIL (2017): 93. DOI:<http://dx.doi.org/10.26532/jph.v4i1.1649>.
- Shaleh Al-Fauzan bin Abdillah Al-Fauzan. "Al-Mulakhkhas Al-Fiqh," Cet. I (Riyadh: Dar Al-'Ashimah), 2002.
- Shalih al-Fauzan. "Fatwa Hukum Bekerjalah Di Gereja Dan Dapatkan Bayaran Untuk Itu," 2007. <https://islamqa.info/>. (Akses 19 November 2022)
- Siti Maesaroh. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Upah Kerja Buruh Cangkul*. Lampung, 2019.
- Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 Ayat (2)*.
- Wawan Wahyudin. "Mengurai Polemik Penolakan Pendirian Gereja Di Cilegon," 2022. <https://kemenag.go.id/read/mengurai-polemik-penolakan-pendirian-gereja-di-cilegon-doyyq>. (Akses 19 November 2022)